



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III- 15
putusan.mahkamahagung.go.id
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 03-K/PM. III- 15/AD/I/20 12

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang yang bersidang di Atambua dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Florentinus Effendi Ximenes
Pangkat/NRP : Pratu/31071124880685
Jabatan : Tabakpan 5 Ru 3 Ton III Kipan B
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Ende, 25 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 744/Syb Jl.Ahmad Yani Atambua-Belu.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 744/Syb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/39/VII I/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 5 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danyonif 744/Syb selaku Ankum Nomor Skep/41/IX/2011 tanggal 21 September 2011.

Pengadilan Militer III- 15 Kupang tersebut diatas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21 / Komodo selaku Papera Nomor : Kep / 18 / XII / 2011 tanggal 28 Desember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 02/I/201 2 tanggal 13 Januari 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/ 02/I/201 2 tanggal 13 Januari 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah telah melakukan tindak pidana :
Desersi dalam waktu damai “,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2)
KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama : 5
(lima) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani
penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Nihil

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

d. Mohon pula agar barang bukti berupa
surat- surat:

- 8 (lembar) daftar absensi Personil KOMPI
Senapan B Yonif 744/Syb bulan Januari 2011 s/d
Agustus 2011.

Tetap dilekatkan dalam dengan berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi serta akan berdinass lebih baik lagi
untuk masa yang akan datang, oleh karena itu mohon
dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya dengan
alasan saat ini Terdakwa dalam keadaan sakit.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-
tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal
delapan belas bulan Januari tahun 2000 sebelas
sampai dengan tanggal lima belas bulan Agustus
tahun 2000 sebelas atau setidaknya- tidaknya dalam
suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak
bulan Januari tahun 2000 sebelas sampai bulan
Agustus tahun 2000 sebelas bertempat di Mayonif
744/Syb Atambua NTT, atau ditempat lain yang
termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 15
Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu
damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara
sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi
anggota TNI AD tahun 2006/2007
melalui pendidikan Secata di
Rindam IX/Udayana selama empat
bulan, setelah lulus dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infanteri selama empat bulan selanjutnya ditempatkan di Korem 161/Ws. Pada tahun 2008 dipindahkan ke Yonif 744/Syb sampai sekarang masih berdinast dengan pangkat Pratu NRP.31071124880685 serta pernah mengikuti Satgas Pamtas RI- RDTL tahun 2008/2009.

2. Bahwa pada bulan September 2009, tanggal lupa sekira pukul 24.30 Wita saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi Satgas RI- RDTL di Pos Salore, Terdakwa mendapat perintah dari dua orang senior/atasan Terdakwa yang bernama Kopda Iremies Buagawa dan Pratu Hirinimus Mbeo untuk menjemput keduanya yang sedang main judi bola guling di daerah perkampungan Salore namun

Terdakwa menolaknya dengan alasan sepeda motor inventaris Pos Salore hanya ada dua unit. Satu unit sepeda motor Trail Kawasaki sedang digunakan Kopda Harianto dan satu unit tidak layak untuk dikendarai pada malam hari karena lampunya tidak menyala tetapi karena desakan dari kedua Senior maka Terdakwa nekat mengendarai sepeda motor yang tanpa lampu dan saat itu Terdakwa sempat diingatkan oleh Danru Bimo An. Sertu Mudita yang mengatakan agar jangan keluar tengah malam sebab kalau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Senior Terdakwa sehingga atas jawaban Terdakwa tersebut kemudian Danru Bimo mengizinkan, namun karena jalan yang dilalui oleh Terdakwa berkelok-kelok dan berbukit-bukit sehingga tanpa sadar menabrak pohon jati yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan sempat pingsang dan akibat dari kecelakaan tersebut, bahu kiri Terdakwa mengalami patah.

3. Bahwa setelah kecelakaan tersebut, Terdakwa kembali ke Pos Salore namun tidak diperhatikan oleh Danpos Salore A.n. Sertu I Nengah Sugiarhana kemudian senior Terdakwa a.n Praka Rajab Lestalu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pergi berobat di dukun di daerah fatubenau

Sehingga Terdakwa menjalani pengobatan jalan selama dua minggu selanjutnya karena sakit yang diderita Terdakwa tidak kunjung sembuh maka Terdakwa melaporkan dan meminta petunjuk di Danpos Salore A.n. Sertu I Nengah Sugiarhana agar bisa menyampaikan kepada Dankima Satgas A.n. Kapten Inf. Anggoro selanjutnya kurang lebih satu bulan setelah itu Terdakwa ditarik ke Mako Sektor sampai tugas Satgas Pamtas RI- RDTL selesai sekitar bulan Januari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan Pamtas RI-RDTL bulan Januari 2010, Terdakwa mengambil cuti dan langsung berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Maumere-Sikka selanjutnya setelah masa cuti selesai tepatnya sekira bulan Februari 2010, Terdakwa bersama orang tua Terdakwa menuju Kupang dan menghadapkan Kasrem 161/Ws (Letkol Inf. Julius Wijayanto) menyampaikan kondisi Terdakwa selanjutnya Kasrem 161/Ws langsung menghubungi Danki B A.n. Kapten Inf. Markijaya Para Angin- angin kemudian kembali ke Kompi B Yonif 744/Syb dan langsung di rontgen di RSUD Atambua selanjutnya Terdakwa diberikan rujukan ke RST Wirasakti Kupang untuk melakukan Operasi patah tulang .

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju RST Wirasakti Kupang atas ijin dari Danyonif 744 Syb (Letkol Inf Yunianto) untuk melakukan pengobatan namun setelah lima hari dirawat di RST Wirasakti Kupang, Dokter yang menangani Tedakwa (dr. Rusli) memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Atambua untuk meyiapkan administrasi dan biaya pengobatan guna kelangsungan operasi patah tulang tersebut, sehingga seketika itu juga Terdakwa langsung kemabli ke Atambua dan melaporkan kepada Danki B (Kapten Inf. Markijaya Para Angin- angin) sambil mengajukan pinjaman kredit BRI selanjutnya sekira bulan Juni 2010 pengajuan pinjaman BRI Terdakwa disetujui kemudian Terdakwa diberi ijin oleh Danyonif 744/Syb selama dua hari untuk berobat sehingga Terdakwa yang ditemani Pratu I Putu Setiawan langsung berangkat ke RST Wirasakti Kupang.

6. Bahwa sekira bulan Juli 2010 Terdakwa di perbolehkan keluar dari RST Wirasakti atas perintah dr. Rusli namun dengan catatan agar

setiap seminggu sekali Terdakwa datang control dan setelah Terdakwa keluar dari RST Wirasakti Kupang, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tapi menginap di Aula Asrama Kuanino dan bergabung bersama rekan-rekan anggota Yonif 744/Syb yang sementara TC Karate dan ketika bulan Oktober 2010 Team TC Karate Yonif 722/Syb ditarik kembali ke Kesatuan sedangkan Terdakwa masih tetap menjalani rawat jalan .

7. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 Terdakwa dengan kemauan sendiri berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Maumere- Sikka untuk melakukan pengobatan secara tradisonal dan hal tersebut tidak diketahui oleh Kesatuan maupun rekan- rekan Terdakwa yang berada di Kesatuan namun pada tanggal 6 Januari 2011 Terdakwa menghubungi Dankipan B A.n. Kapten Chandra dan menyampaikan keberadaan Terdakwa namun Dankipan B mengatakan bahwa Terdakwa sudah melakukan Desersi dan tinggal menunggu surat pemecatan selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita, Dankipan B menghubungi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah dinyatakan THTI dan sekarang sudah masuk Desersi sehingga hanya menunggu waktu untuk dipecat.

8. Bahwa atas penyampaian Dankipan B tersebut membuat Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena Terdakwa merasa bahwa dirinya telah dipecat oleh Kesatuan sehingga Terdakwa memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Maumere-Sikka sampai pada tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 17.00 Wita, orang tua Terdakwa mendapat telepon dari Danbrigif 21/Komodo A.n. Kolonel Inf. Raden Agus Abdurauff dan menyarankan agar Terdakwa menghadap Danbrigif 21/Komodo sehingga pada tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa menuju ke Kupang dengan menggunakan kapal laut dan tiba di Kupang pada tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wita selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Danbrigif 21/Komodo namun karena Danbrigif sementara dinas luar sehingga pada tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wita baru Terdakwa bisa menghadap Danbrigif dan atas petunjuk Danbrigif, Terdakwa diperintahkan kembali ke Yonif 744/Syb sehingga sekira pukul 11.00 Wita Pasi Intel Yonif 744/Syb A.n. Lettu Inf. Sampaitua Butar Butar datang menjemput Terdakwa untuk dibawa kembali ke Yonif 744/Syb.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Yonif 744/Syb sejak tanggal 18 Januari 2011 s.d. tanggal 15 Agustus 2011 atau selama 204 (dua ratus empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari berdasarkan daftar absensi anggota Kipan B Yonif 744/Syb.

10. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuannya Yonif 744/Syb baik melalui surat maupun telepon dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang (OMP).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat yo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukumnya melainkan dihadapinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : I. Made Dwi Sutiawandana
Pangkat/NRP : Sertu / 21040235320582
Jabatan : Bamin juyar Kipan B (skrg Ba Kodim 1605/ Belu).
Kesatuan : Yonif 744/Syb sekarang Kodim 1605 /Belu.
Tempat tanggal lahir : Pohsanten,07 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 744/Syb Jl.Ahmad Yani Atambua- Belu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada 2008 di Kesatuan Yonif 744/Syb ketika dipenampungan namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan awalnya pada tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 .

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan pada saat Saksi diperintahkan Dankipan B Yonif 744/Syb A.n Kapten Inf Chandra untuk menahan gaji Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan.

4. Bahwa sebelumnya Saksi diperintah Dankipan B,Saksi diberitahukan Staf Bamin Juru Bayar Kipan B Pratu I Putu Setiawan,Terdakwa sedang melakukan pengobatan patah tulang bahu kiri di RST Wirasakti Kupang dan dirawat nginap pada saat itu Terdakwa ditemani Pratu I Putu Setiawan namun menurut Pratu I Putu,Terdakwa sejak bulan Desember 2010 tidak opname lagi,hanya sebatas rawat jalan saja sehingga Pratu I Putu Setiawan pulang ke Kesatuan sedangkan Terdakwa masih di Kupang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi ijin Terdakwa untuk meninggalkan ke Kesatuan sehingga Terdakwa berobat dan siapa yang mengantar Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kesatuan, Kesatuan pernah mencari Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Terdakwa,namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif,tetapi setiap tanggal penerimaan gaji Terdakwa menghubungi Saksi dan tidak mau memberitahu posisi Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan /Komandan.

8. Bahwa menurut Saksi setiap anggota yang akan pergi meninggalkan kesatuan diharuskan menempuh prosedur perijinan namun Terdakwa tidak pernah menempuh prosedur perijinan dikesatuan Saksi, disamping itu perijinan di kesatuan Saksi tidak dipersulit.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah dihukum dan menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina dikesatuan.

10. Bahwa selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Yonif 744/Syb keadaan wilayah dan situasi kesatuan dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan pasukan disiagakan untuk perang.

11. Bahwa saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya tidak pernah menghubungi kesatuannya di Yonif 744/Syb untuk memberikan keberadaan dan kegiatannya.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2

: Nama lengkap : Gusti Rahmat Wijaya
Pangkat/NRP : Serda/21090186851089
Jabatan : Danru1 TonIII Kipan B
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Denpasar,23 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B
Yonif 744/Syb Jl.Ahmad Yani
Atambua- Belu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada 2009 di Kesatuan Yonif 744/Syb karena Terdakwa anggota Saksi di Yonif 744/Syb namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 karena Terdakwa mengalami patah tulang sehingga Terdakwa mau berobat dan dirawat intensif di RST Wirasakti Kupang .

3. Bahwa setelah beberapa hari belum ada berita dari Terdakwa, Saksi minta tolong kepada Pratu Robin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu Pratu Robin sedang mengikuti TC Karate di Kupang untuk mengecek keberadaan Terdakwa di RST Wirasakti Kupang namun Terdakwa tidak ada lalu beberapa hari kemudian Danki B Kapten Inf Chandra sedang dinas luar ke Kupang sambil mengecek Terdakwa di RST Wirasakti ternyata Terdakwa tidak ada.

4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan untuk pengobatan tradisional namun Saksi tidak tahu didaerah tempat pengobatan tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa minta ijin.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentan keberadaannya baik melalui lisan maupun surat dan dari Kesatuan sudah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan dari buku absensi Kipan B Yonif 744/Syb mulai tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011.

8. Bahwa menurut Saksi setiap anggota yang akan pergi meninggalkan kesatuan diharuskan menempuh prosedur perijinan namun Terdakwa tidak pernah menempuh prosedur perijinan dikesatuan Saksi, disamping itu perijinan di kesatuan Saksi tidak dipersulit.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah dihukum dan menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina dikesatuan.

10. Bahwa selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Yonif 744/Syb keadaan wilayah dan situasi kesatuan dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan pasukan disiagakan untuk perang.

11. Bahwa saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya tidak pernah menghubungi kesatuannya di Yonif 744/Syb untuk memberikan keberadaan dan kegiatannya.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infanteri selama empat bulan selanjutnya ditempatkan di Korem 161/Ws. Pada tahun 2008 dipindahkan ke Yonif 744/Syb sampai sekarang masih berdinast dengan pangkat Pratu NRP.31071124880685 serta pernah mengikuti Satgas Pantas RI-RDTL tahun 2008/2009.

2. Bahwa pada bulan September 2009, saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi Satgas RI-RDTL di Pos Salore, Terdakwa mendapat perintah dari dua orang senior/atasan Terdakwa yang bernama Kopda Iremies Buagawa dan Pratu Hirinimus Mbeo untuk menjemput keduanya yang sedang main judi bola guling di daerah perkampungan Salore namun Terdakwa menolaknya dengan alasan sepeda motor inventaris Pos Salore sedang dipakai Kopda Harianto dan satu unit lagi tidak layak untuk dikendarai pada malam hari karena lampunya tidak menyala tetapi karena desakan dari kedua Senior Terdakwa maka Terdakwa nekat mengendarai sepeda motor yang tanpa lampu dan saat itu Terdakwa sempat diingatkan Danru

Bimo Sertu Mudita yang mengatakan agar jangan keluar tengah malam sebab kalau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa diperintahkan Senior Terdakwa sehingga atas jawaban Terdakwa tersebut Danru Bimo mengijinkan.

3. Bahwa karena jalan yang dilalui oleh Terdakwa berkelok-kelok dan berbukit-bukit sehingga tanpa sadar menabrak pohon jati yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan sempat pingsan dan akibat dari kecelakaan tersebut, bahu kiri Terdakwa mengalami patah namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan sampai Terdakwa ketemu dengan kedua Senior Terdakwa .

4. Bahwa setelah kecelakaan tersebut, Terdakwa kembali ke Pos Salore namun tidak diperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danpos Salore, Sertu I Nengah Sugiardhana lalu senior Terdakwa Praka Rajab Lestaluhu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) untuk pergi berobat di dukun di daerah Fatubenau sehingga Terdakwa menjalani pengobatan jalan selama dua minggu dan berhubungan sakit yang diderita Terdakwa tidak kunjung sembuh maka Terdakwa melaporkannya dan meminta petunjuk di Danpos Salore Sertu I Nengah Sugiardhana agar bisa menyampaikan kepada Dankima Satgas Kapten Inf. Anggoro dan lebih kurang satu bulan setelah itu Terdakwa ditarik ke Mako Sektor sampai tugas Satgas Pamtas RI-RDTL selesai sekitar bulan Januari 2010.

5. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan Pamtas RI-RDTL bulan Januari 2010, Terdakwa mengambil cuti dan langsung berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Maumere-Sikka selanjutnya setelah masa cuti selesai tepatnya sekira bulan Februari 2010, Terdakwa bersama orang tua Terdakwa menuju Kupang dan menghadapkan Kasrem 161/Ws (Letkol Inf. Julius Wijayanto) menyampaikan kondisi Terdakwa selanjutnya Kasrem 161/Ws langsung menghubungi Danki B A.n. Kapten Inf. Markijaya Para Angin- angin kemudian kembali ke Kompi B Yonif 744/Syb dan langsung di rontgen di RSUD Atambua selanjutnya Terdakwa diberikan rujukan ke RST Wirasakti Kupang untuk melakukan Operasi patah tulang .

6. Bahwa pada bulan Februari 2010, Terdakwa mendapat surat ijin dari Kesatuan yang ditandatangani Danyonif 744/Syb untuk melakukan pengobatan, setelah lima hari Terdakwa diperintahkan dokter Rusli agar kembali ke Kesatuan untuk menyiapkan administrasi dan biaya guna kelangsungan operasi patah tersebut lalu Terdakwa langsung kembali ke Atambua dan melaporkan kepada Danki B sambil mengajukan pinjaman kredit BRI melalui Kompi ke Batalyon.

7. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Basipers Yonif 744/Syb, sore harinya sekira bulan Juni 2010 Terdakwa ditemani Pratu I Putu Setiawan berangkat ke RST Wirasakti Kupang dan Terdakwa langsung diopname dan pada hari keenam Terdakwa langsung dioperasi oleh dokter Rusli dan dilanjutkan rawat opname pasca operasi selausli dengan cacatan agar setiap satu minggu dating control pemeriksaan bekas luka operasi sehingga Terdakwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tapi menginap di Aula Asrama Wirasakti Kuanino dan bergabung dengan anggota Yonif 744/Syb yang melaksanakan TC Karate dangan Pratu I Putu Setiawan mendapat perintah kembali ke Kipan B.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Team TC Karate Yonif ditarik kembali ke Yonif 744/Syb sedangkan Terdakwa masih tetap tinggal di Aula Asrama Wirasakti karena masih menjalani rawat jalan dan pada waktu itu Terdakwa sempat mendapat telepon dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasipers Yonif 744/Syb dan menanyakan Terdakwa sakit apa dan saat itu juga Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengalami patah tulang bahu kiri dan sementara di operasi, lalu Pasipers menanyakan ada hubungan apa Terdakwa dengan Kolonel Inf.Raden Agus Abdurrauf lalu Terdakwa menjawab:"Mantan Dandim 1603/Sikka dan orang tua Terdakwa adalah bawahan dari Kolonel Inf Raden Agus Abdurrauf.

9. Bahwa pada saat itu juga Pasipers memerintahkan Terdakwa untuk pulang ke Sikka dulu dan pengurusan surat Terdakwa sedang diurus namun Terdakwa masih melakukan cek kontrol di RST Wirasakti Kupang sehingga Terdakwa belum kembali ke Sikka dan baru tanggal 03 Januari 2011 Terdakwa menuju ke Sikka untuk melakukan pengobatan secara tradisional namun pada waktu keberangkatan, Terdakwa tidak melaporkan kepada Kesatuan maupun kepada teman-teman Terdakwa.

10. Bahwa setibanya di Sikka Terdakwa menghadap Kasdim 1603/Sikka untuk melaporkan keberadaan Terdakwa lalu Kasdim menelepon Wadanyon 744/Syb dan petunjuk dari Wadanyon bahwa kalau memang berniat melakukan pengobatan secara adat dan tradisional, silakan saja yang penting tidak melakukan tindakan pelanggaran pidana.

11. Bahwa tanggal 06 Januari 2011 Terdakwa mendapat telepon dari Senior Terdakwa yaitu Praka Ernest dan menanyakan " Kamu sedang di Flores kah ?" lalu Terdakwa menjawab : " benar Terdakwa sedang sedang berada di Flores selanjutnya Praka Ernest bertanya:"Kok kamu bisa pulang dari Flores? Kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Pasi Pers Yonif 744/Syb.

12. Bahwa atas saran Praka Ernest, agar Terdakwa menghubungi Dankipan B lalu Terdakwa menghubunginya dan Terdakwa menyampaikan keberadaan Terdakwa selanjutnya Dankipan B mengatakan bahwa Dankipan sudah mendengar keberadaan Terdakwa di Flores dari Wadanyon 744/Syb kemudian Dankipan B bertanya "kenapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa sampai di Flores?" lalu terdakwa menjelaskan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasi Pers melalui telepon beberapa waktu lalu tapi penjelasan Terdakwa tidak ditanggapi oleh Dankipan B, sebaliknya Dankipan B mengatakan bahwa Terdakwa sudah melakukan Desersi dan tinggal menunggu surat pemecatan.

13. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011, Dankipan B menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan "Terdakwa sudah dinyatakan THTI dan sekarang sudah masuk Disersi sehingga hanya menunggu waktu untuk dipecat karena selama Terdakwa berada di Kupang Dankipan B tidak tahu selama 5 bulan, mendengar penjelasan dari Danki B Terdakwa tidak kembali ke kesatuan karena Terdakwa menganggap telah di pecat.

14. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011, orang tua Terdakwa mendapat telepon dari Danbrigif 21/Komodo A.n. Kolonel Inf Raden Agus Abdurauf menyarankan agar Terdakwa menghadap Danbrigif 21/Komodo lalu pada tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa menuju ke Kupang dengan menumpang kapal laut, dan tiba pada tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wita dan Terdakwa langsung

menghadap Danbrigif 21/Komodo, namun Danbrigif 21/Komodo sedang Dinas Luar. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 barulah Terdakwa bertemu Danbrigif 21/Komodo untuk menghadap dan saran dari Danbrigif 21/Komodo terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Yonif 744/Syb sehingga sekira pukul 11.00 Wita Pasi Intel Yonif 744/Syb yaitu Lettu Inf Sampaitua Buta Butar datang menjemput Terdakwa untuk dibawa kembali ke Yonif 744/Syb.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat- surat:

- 8 (lembar) daftar absensi dari Kompi Perhubungan Denma Brigif 21/Komodo dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat- surat : 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lembar) daftar absensi dari Kompi Perhubungan Denma Brigif 21/Komodo dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barangbukti dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi bahwa absen tersebut adalah merupakan bukti ketidak hadiran Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infanteri selama empat bulan selanjutnya ditempatkan di Korem 161/Ws. Pada tahun 2008 dipindahkan ke Yonif 744/Syb sampai sekarang masih berdinast dengan pangkat Pratu NRP.31071124880685 serta pernah mengikuti Satgas Pamtas RI- RDTL tahun 2008/2009.
2. Bahwa benar pada bulan September 2009, sekira pukul 24.30 Wita Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi Satgas RI- RDTL di Pos Salore dan Terdakwa mendapat perintah dari dua orang senior/atasan Terdakwa yaitu Kopda Iremies Buagawa dan Pratu Hirinimus Mbeo untuk menjemput keduanya yang sedang main judi bola guling di daerah perkampungan Salore namun Terdakwa menolaknya dengan alasan sepeda motor inventaris Pos Salore sedang dipakai Kopda Harianto dan satu unit tidak layak untuk dikendarai pada malam hari karena lampunya tidak menyala namun karena desakan dari kedua Senior maka Terdakwa nekat mengendarai sepeda motor yang tanpa lampu dan saat itu Terdakwa sempat diingatkan Danru Bimo Sertu Mudita yang mengatakan agar jangan keluar tengah malam sebab kalau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Senior

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga atas jawaban
Terdakwa tersebut Danru Bimo
mengijinkannya.

3. Bahwa benar dalam perjalanan
Terdakwa menabrak pohon jati
yang mengakibatkan Terdakwa
terjatuh yang mengakibatkan
bahu kiri Terdakwa mengalami
patah lalu Terdakwa kembali ke
Pos Salore

namun tidak diperhatikan Danpos Salore yaitu Sertu
I Nengah Sugiarhana kemudian senior Terdakwa A.N.
Praka Rajab Lestaluhu memberikan uang kepada
Terdakwa sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah)
untuk pergi berobat di dukun di daerah fatubenau
kemudian Terdakwa menjalani pengobatan jalan selama
dua minggu selanjutnya karena sakit yang diderita
Terdakwa tidak kunjung sembuh maka Terdakwa
melaporkan dan meminta petunjuk dari Danpos Salore
A.n. Sertu I Nengah Sugiarhana agar bisa
menyampaikan kepada Dankima Satgas A.n. Kapten Inf.
Anggoro selanjutnya kurang lebih satu bulan setelah
itu Terdakwa ditarik ke Mako Sektor sampai tugas
Satgas Pamantas RI-RDTL selesai sekitar bulan Januari
2010.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai
melaksanakan Pamantas RI-RDTL bulan Januari 2010,
Terdakwa mengambil cuti dan langsung berangkat
menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Maumere-Sikka
selanjutnya setelah masa cuti selesai tepatnya
sekitar bulan Februari 2010, Terdakwa bersama orang
tua Terdakwa menuju Kupang dan menghadap Kasrem
161/Ws (Letkol Inf. Julius Wijayanto) menyampaikan
kondisi Terdakwa dan Kasrem 161/Ws langsung
menghubungi Danki B A.n. Kapten Inf. Markijaya Para
Angin- angin kemudian Terdakwa kembali ke Kompi B
Yonif 744/Syb dan langsung di rontgen di RSUD
Atambua selanjutnya Terdakwa diberikan rujukan ke
RST Wirasakti Kupang untuk melakukan Operasi patah
tulang .

5. Bahwa benar setelah mendapat ijin
dari Danyonif 744/Syb Terdakwa
menuju RST Wirasakti Kupang untuk
melakukan pengobatan dan setelah
lima hari dirawat di RST Wirasakti
Kupang, Dokter yang menangani
Terdakwa yaitu dr. Rusli
memerintahkan Terdakwa untuk
kembali ke Atambua untuk menyiapkan
administrasi dan biaya pengobatan
guna kelangsungan operasi patah
tulang tersebut, sehingga Terdakwa
langsung kembali ke Atambua dan
melapor kepada Danki B (Kapten
Inf. Markijaya Para Angin- angin)
sambil mengajukan pinjaman kredit
BRI .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar pada bulan Juni 2010 pengajuan pinjaman BRI Terdakwa telah disetujui lalu Terdakwa diberi ijin Danyonif 744/Syb selama dua hari untuk berobat ditemani Pratu I Putu Setiawan langsung berangkat ke RST Wirasakti Kupang dan setelah Terdakwa berada di RST Wirasakti, Terdakwa di perbolehkan keluar dari RST Wirasakti atas perintah dr. Rusli namun dengan catatan agar setiap seminggu sekali Terdakwa datang control dan setelah Terdakwa keluar dari RST Wirasakti Kupang, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tapi menginap di Aula Asrama Kuanino dan bergabung bersama rekan-rekan anggota Yonif 744/Syb yang sementara TC Karate.

7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 Team TC Karate Yonif 722/Syb ditarik kembali ke Kesatuan sedangkan Terdakwa masih tetap menjalani rawat jalan.

8. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2011 Terdakwa dengan kemauan sendiri berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Maumere-Sikka untuk melakukan pengobatan secara tradisonal dan hal tersebut tidak diketahui oleh Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa yang berada di Kesatuan namun pada tanggal 6 Januari 2011 Terdakwa menghubungi Dankipan B A.n. Kapten Chandra dan menyampaikan keberadaan Terdakwa namun Dankipan B mengatakan bahwa Terdakwa sudah melakukan Desersi dan tinggal

menunggu surat pemecatan sementara Terdakwa masih dalam keadaan sakit selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita, Dankipan B menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah dinyatakan THTI dan sekarang sudah masuk Desersi sehingga hanya menunggu waktu untuk dipecat.

9. Bahwa benar atas penyampaian Dankipan B tersebut membuat Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena Terdakwa merasa bahwa dirinya telah dipecat oleh Kesatuan sehingga Terdakwa memilih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Maumere- Sikka sampai pada tanggal 11 Agustus 2011sekira pukul 17.00 Wita, orang tua Terdakwa mendapat telepon dari Danbrigif 21/Komodo A.n. Kolonel Inf. Raden Agus Abdurauff dan menyarankan agar Terdakwa menghadap Danbrigif 21/Komodo.

10. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa menuju ke Kupang dengan menggunakan kapal laut dan tiba di Kupang pada tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa langsung menghadap Danbrigif 21/Komodo namun karena Danbrigif sementara dinas luar sehingga pada tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wita baru Terdakwa bisa menghadap Danbrigif dan atas petunjuk Danbrigif, Terdakwa diperintahkan kembali ke Yonif 744/Syb sehingga sekira pukul 11.00 Wita Pasi Intel Yonif 744/Syb A.n. Lettu Inf. Sampaitua Butar Butar datang menjemput Terdakwa untuk dibawa kembali ke Yonif 744/Syb .

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Yonif 744/Syb sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 atau selama 197 (seratu Sembilan puluh tujuh) hari.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuannya Yonif 744/Syb baik melalui surat maupun telepon dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesataun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang (OMP).

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa untuk pergi meninggalkan kesatuan diharuskan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya yaitu harus ada ijin terlebih dahulu namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

15. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, serta Terdakwa akan berdinas lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur Militer telah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, namun demikian terhadap pidana pokok maupun pidana tambahannya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa Militer disamakan dengan istilah Prajurit menurut UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 1 angka 13 Prajurit adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU.

Bahwa disamping itu seorang prajurit juga ditandai dengan adanya pangkat, baju seragam sesuai dengan matranya serta atribut lainnya

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infanteri selama empat bulan selanjutnya ditempatkan di Korem 161/Ws. Pada tahun 2008 dipindahkan ke Yonif 744/Syb sampai sekarang masih berdinast dengan pangkat Pratu NRP.31071124880685. serta pernah mengikuti Satgas Pamtas RI- RDTL tahun 2008/2009.

2. Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Skeppera dari Dan Brigif 21/Komodo No. Kep /18/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang di maksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Florentinus Effendi Ximenes Pratu NRP : 31071124880685.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan atribut lengkap sebagaimana layaknya prajurit TNI- AD yang masih berdinast aktif dengan menggunakan pangkat Prada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin.

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan yaitu karena salah nya atau dengan sengaja, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari alternatif perbuatan tersebut yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Bahwa Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan 15 Agustus 2011 telah pergi meninggalkan satuan tanpa izin komandannya atas kemauannya sendiri berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Maumere-Sikka untuk melakukan pengobatan secara tradisonal.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2011 Terdakwa menghubungi Dankipan B Kapten Chandra dan menyampaikan keberadaan Terdakwa namun Dankipan B mengatakan bahwa Terdakwa sudah melakukan Desersi dan tinggal menunggu surat pemecatan selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita, Dankipan B menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah dinyatakan THTI dan sekarang sudah masuk Desersi sehingga hanya menunggu waktu untuk dipecat.
3. Bahwa benar atas penyampaian Dankipan B tersebut membuat Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena Terdakwa merasa bahwa dirinya telah dipecat oleh Kesatuan sehingga Terdakwa memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Maumere-Sikka sampai pada tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 17.00 Wita, orang tua Terdakwa mendapat telapon dari Danbrigif 21/Komodo A.n. Kolonel Inf. Raden Agus Abdurauff dan menyarankan agar Terdakwa menghadap Danbrigif 21/Komodo.
4. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa menuju ke Kupang dengan menggunakan kapal laut dan tiba di Kupang pada tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa langsung menghadap Danbrigif 21/Komodo namun karena Danbrigif sementara dinas luar sehingga pada tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wita baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa menghadapi Danbrigif dan atas petunjuk Danbrigif, Terdakwa diperintahkan kembali ke Yonif 744/Syb sehingga sekira pukul 11.00 Wita Pasi Intel Yonif 744/Syb A.n. Lettu Inf. Sampaitua Butar Butar datang menjemput Terdakwa untuk dibawa kembali ke Yonif 744/Syb .

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Yonif 744/Syb sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 atau selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari berdasarkan daftar absensi anggota Kipan B Yonif 744/Syb.

6 Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa untuk pergi meninggalkan kesatuan diharuskan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan nya yaitu harus ada ijin terlebih dahulu dari atasan yang berwenang namun prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian Terdakwa termasuk perbuatan yang disengaja.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

—

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan 15 Agustus 2011 atau selama 197 (seratus Sembilan puluh tujuh hari) hari secara berturut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hari.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan 15 Agustus 2011 atau selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut .

2. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama kurang lebih 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Demikian pula waktu selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

” Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”,
Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan selama kurang lebih 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut, dilatarbelakangi pergi berobat secara tradisonil dikampung halamannya tanpa minta izin dari Dan KesatuanTerdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan kurangnya ketaatan terhadap aturan yang berlaku maupun kedisiplinan serta tanggung jawab Terdakwa terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dimana seharusnya Terdakwa dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyelesaikan permasalahannya tanpa harus pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tentunya tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa menjadi tidak terlaksana, dan yang pada akhirnya akan merugikan kesatuan Terdakwa, sehingga apa bila Terdakwa tidak diberikan sanksi dikhawatirkan akan mengganggu sendi-sendi disiplin dikesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Terdakwa masih muda usia pada masa-masa yang akan datang diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

4. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Satgas Pamtas RI- RDTL tahun 2008/2009.

5. Terdakwa dalam keadaan sakit.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dilingkungan kesatuannya terutama di Brigif 21/Komodo.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 8 (lengkap) daftar absensi dari Kompi Perhubungan Denma Brigif 21/Komodo dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Perlu ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat 8 (lengkap) daftar absensi personil Kompi Senapan B Yonif 744/Syb bulan Januari 2011 sampai dengan Agustus 2011, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Florentinus Effendi Ximenes, Pratu NRP 31071124880685, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 8 (lengkap) daftar absensi personil Kompi Senapan B Yonif 744/Syb bulan Januari 2011 sampai dengan Agustus 2011.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Tatang Nasifit, SH, NRP.1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Mahmud Hidayat, SH NRP.523629 dan Mayor Chk L. M. Hutabarat, SH. NRP. 11980001820468 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Letnan Kolonel Sus Jamingun, S.H. NRP. 522990 dan Panitera Kapten Chk J.M. Siahaan, S.H. NRP. 2920087781171 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cap/ttd

Tatang Nasifit, S.H.
Letkol Chk NRP. 1910015361063

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP. 523629

L. M. Hutabarat, S.H.
Mayor Chk NRP. 1980001820468

Panitera

ttd

J. M. Siahaan, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920087781171

Salinan sesuai aslinya

Panitera

J. M. Siahaan, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920087781171

Hakim Ketua

Tatang Nasifit, S.H.
Letkol Chk NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP. 523629

L. M. Hutabarat, S.H.
Mayor Chk NRP. 1980001820468

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. M. Siahaan, S.H.

Kapten Chk NRP. 2920087781171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)